DIREKTORAT JENDERAL



PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page: http://www.depnakertrans.go.id

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I. NOMOR: KEP.P. 142/DJPPK/VII/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan **PT. Sentral Tehnologi Managemen** oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Jasa Konsultan K3;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970;
- 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.12/Men/VIII/2010;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 48/DJPPK/VII/2011.

Memperhatikan

Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen Nomor: 02/STM-SK/IV/15 tanggal 15 April 2015 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Jasa Konsultan K3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

kepada:

Nama Perusahaan

PT. Sentral Tehnologi Managemen

Alamat

MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10

Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur; Telp. (021) 29067201, Fax. (021) 29067204

Penanggung Jawab

Imanuel Iman

Tenaga Pembina

Dody Indra Wisnu, A.Md

Bidang Kegiatan

Jasa Konsultan K3.

Kedua

: Penunjukan ini berlaku **2** (**dua**) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan

fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;

2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

: 06 Juli 2015

A.n Menteri Ketenagakerjaan R.I. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja